

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA & KEBIJAKAN CO- BRANDING PEMPROV DIY DALAM PENGEMBANGAN UMKM**

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai deskripsi lokasi yang menjadi obyek penelitian. Dalam bab ini setidaknya terdapat 3 sub - bab, yakni : (1) Gambaran umum lokasi penelitian, (2) Gambaran umum instansi terkait yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan (3) Gambaran umum kebijakan Co-Branding. Pada bab ini diperlukan untuk mengenal lebih jauh lokasi dan kondisi dari obyek penelitian.

#### **2.1. Gambaran Umum Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Daerah Istimewa Yogyakarta** yang terkenal dengan singkatan DIY adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa. Provinsi DIY berdiri sejak tahun 1755 berdasarkan perjanjian Ganti yang membagi Mataram menjadi 2 kerajaan yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sejak dikeluarkannya UU No 3 Tahun 1950 Daerah Istimewa Yogyakarta resmi dikukuhkan menjadi bagian dari Negara Indonesia.<sup>1</sup> Daerah Istimewa Yogyakarta ini juga memiliki potensi dalam perekonomian yang baik dan mendapatkan predikat sebagai Kota Pelajar dan Kota Berbudaya, sehingga mendatangkan para wisatawan dari berbagai mancanegara maupun lokal. Dalam hal ini Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki suatu sektor

---

<sup>1</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah\\_Istimewa\\_Yogyakarta](https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta) Diakses pada 5 Januari 2020

keunggulan yang baik dalam perekonomian daerah. Sektor yang paling penting dalam memacu perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta ini adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta ini meliputi pariwisata alam seperti pantai, gunung, dan lain-lain serta budaya dan candi peninggalan zaman dahulu. Beberapa kegiatan ekonomi seperti pertambangan, pertanian, perdagangan, industri, jasa dan lain-lain yang tujuannya dapat membantu masyarakat untuk memajukan perekonomian Provinsi Yogyakarta. Terdapat Visi dan misi yang akan menjadi arahan pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama lima tahun yang akan mendatang dan terjabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih khusus dan fokus. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki visi yang berbunyi

***“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”***

dan juga terdapat Misi Kemuliaan martabat manusia yang disebut dengan Misi "Lima Kemuliaan" atau "Pancamulia", yakni :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup - kehidupan - penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan ekonomi masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

3. Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan.
4. Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.
5. Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.<sup>2</sup>

Dengan demikian, pesan mendasar dari Visi dan Misi Yogyakarta memiliki 5 arah dan fokus tujuan berupa beberapa Tindakan secara aktif mengisi diantaranya kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia dalam Kerangka Perjanjian IORA (*Indian Ocean Rim Association*), untuk mengembangkan Wilayah Yogyakarta untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja secara keseluruhan, Peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja mencakup pengertian peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan sosial dan beradab.

Dalam bidang perekonomiannya terdapat Semangat "Perjumpaan" dan "Silang Ekonomi" akan diletakkan sebagai strategi kebudayaan untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan yang masih menggelayut di Wilayah Yogyakarta secara keseluruhan, dalam kerangka meningkatkan harkat dan

---

<sup>2</sup>Visi Misi dan Tujuan Daerah Istimewa Yogyakarta <https://jogjaprov.go.id/profil/4-visi-misi-tujuan-dan-sasaran> Diakses pada 5 Januari 2020

martabat manusia Jogja, melalui langkah-langkah perjumpaan dan saling silang antara pelaku ekonomi kuat dengan pelaku ekonomi lemah, antara pelaku ekonomi perkotaan dengan pelaku ekonomi perdesaan, antara pelaku ekonomi modern dengan pelaku ekonomi tradisional, antara pelaku ekonomi bermodal besar dengan pelaku ekonomi bermodal kecil, dan antara pelaku ekonomi internasional dengan pelaku ekonomi lokal. Pendek kata, melalui "Strategi Perjumpaan dan Saling Silang" maka pembangunan ekonomi di Wilayah Yogyakarta diarahkan untuk tidak saja meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang kurang beruntung.

Dalam bidang Keruangan wilayah terdapat Semangat "Perjumpaan" dan "Silang Keruangan Wilayah" yang akan diletakkan sebagai strategi untuk memajukan wilayah-wilayah pinggiran melalui silang infrastruktur wilayah, sehingga interkoneksi antara permukiman-permukiman terpencil dengan pusat-pusat pelayanan masyarakat akan terbangun secara baik, termasuk "silang kerjasama infrastruktur" dengan wilayah-wilayah kabupaten tetangga terutama untuk wilayah-wilayah tersulit karena faktor topografi.

Dalam Birokrasi dan Kelembagaan terdapat Semangat "Perjumpaan" dan "Silang Birokrasi" akan diletakkan sebagai strategi untuk menciptakan program-program besar yang memiliki kapasitas dan dampak besar bagi perubahan-perubahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga

ke depan, harus dikurangi terciptanya banyak program-program kecil berbiaya besar, untuk kemudian digantikan dengan program-program besar berdampak besar melalui program-program berbasis "Silang SKPD". Dengan perkataan lain, ke depan program-program "Silang SKPD" yang berbasis "Tema-tema Besar" akan didorong prioritasnya dibanding dengan program-program kecil berbasis SKPD tunggal. Semangat "Perjumpaan" dan "Silang Birokrasi" akan diletakkan sebagai strategi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis, baik melalui "strategi silang vertikal (keterbukaan di internal SKPD), "strategi silang horisontal" (keterbukaan antar SKPD), dan "strategi silang heterarki" (gabungan keterbukaan vertikal dan horisontal antar SKPD). Semangat "Perjumpaan" dan "Silang Kelembagaan" akan diletakkan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara, melalui "silang belajar" ke lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemerintahan DIY, termasuk lembaga pendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perekonomian swasta, serta belajar dari pengalaman-pengalaman daerah dan negara lain, dalam rangka menciptakan "Trilogi SDM-DIY" atau "E2-K" yakni: ETOS, ETIKA, dan KUALITAS. Etos, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyanggah pesan perubahan persepsi (mind set) dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantoran, menjadi tugas birokrasi sebagai "karya peradaban", yang menyanggah arti bahwa semua karya pelayanan birokrasi adalah "karya peradaban", karena tanpa kontribusi karya pelayanan birokrasi peradaban di DIY tentu tidak akan berkembang menjadi peradaban seperti

yang dapat kita saksikan hari ini. Etika, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyanggah pesan "kemuliaan" dalam pengertian bersatunya "pikiran mulia, niat mulia, dan tindakan mulia", dalam rangka menciptakan SDM yang "berintegritas" yang menjunjung tinggi budaya malu dan budaya merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kualitas, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyanggah pesan adanya pergeseran mind set, bahwa karya birokrasi bukanlah dipersepsi hanya sebagai "karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran", melainkan menuju pada pembentukan "sikap" bahwa karya birokrasi DIY adalah "karya yang dapat menjadi rujukan" bagi birokrasi-birokrasi dan lembaga-lembaga lain di tempat lain (nasional maupun internasional). Ketika karya tersebut menjadi "rujukan", maka karya tersebut merupakan karya yang berkualitas, yang merupakan hasil dari karya yang "diniati" untuk menjadi "karya berkualitas tinggi". Untuk itu, membangun birokrasi dengan "Ruh budaya karya berkualitas tinggi" akan menjadi penting bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Lima Tahun ke depan. Ketiga aspek "Trilogi SDM-DIY", merupakan satu kesatuan yang utuh.

Dalam Bidang Kebudayaannya Semangat "Perjumpaan" dan "Silang Budaya" akan diletakkan sebagai strategi untuk meningkatkan harmoni kehidupan bersama masyarakat Yogyakarta, melalui program-program saling silang perjumpaan antara: (i) budaya Jawa dengan budaya-budaya etnik lain yang ada di Yogyakarta, (ii) antara budaya Jawa dengan budaya antar bangsa

termasuk dengan budaya-budaya bangsa yang tergabung dalam IORA (Yogyakarta berpotensi sebagai "Hub" atau pusat budaya IORA), (iii) silaturahmi budaya antar kelompok agama yang ada di Yogyakarta dan Indonesia, (iv) program silang belajar antar sekolah pada kelas-kelas awal sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas untuk "saling kenal sekolah" sehingga mata rantai tradisi dan sejarah pertikaian atau tawuran antar sekolah tertentu dapat diputus.<sup>3</sup>

### 2.1.1. Kondisi Geografis Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

**Gambar 2.1**

Peta Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber : <https://made-blog.com/peta-yogyakarta/>

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas 4 kabupaten dan 1 kotamadya dengan Ibu kotanya adalah Yogyakarta. Propinsi ini memiliki total luas wilayah  $\pm 318,580.00 \text{ km}^2$  atau kurang dari 0,5% luas daratan

---

<sup>3</sup>Visi Misi dan Tujuan Daerah Istimewa Yogyakarta <https://jogjaprov.go.id/profil/4-visi-misi-tujuan-dan-sasaran> diakses pada 5 Januari 2020

Indonesia. Dimana Kotamadya Yogyakarta dengan luas 32,5 km<sup>2</sup> , Kabupaten Bantul dengan luas 506,85 km<sup>2</sup> ,Kabupaten Gunungkidul dengan luas 1.485,36 km<sup>2</sup> dan Kabupaten Kulonprogo dengan luas 586,27 km<sup>2</sup>. Letak astronomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada 7°15- 8°15 LS dan garis 110°5-110°4 BT, dengan batas wilayah sebagai berikut : sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, lalu sebelah barat laut berbatasan dengan Kabupaten Magelang, selanjutnya sebelah timur laut berbatasan Kabupaten Klaten, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. Selain dikenal sebagai kota budaya dan kota relajar, propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu propinsi yang memiliki potensi keanekaragaman hayati yang tinggi, baik flora maupun fauna. Hal ini dapat dilihat dari luasnya daerah dengan berbagai ekosistem yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mulai dari ekosistem vulkanis, sungai, lembah, pegunungan, karst, hutan tropis, estuari, pantai hingga ekosistem gumuk pasir.

## **2.1.2. Kondisi Demografis Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

### **1. Kabupaten Bantul**

Kabupaten Bantul mempunyai jumlah penduduk yang mencapai 1.015.465 jiwa.Sementara penduduk yang paling banyak berasal dari Kecamatan Banguntapan.Mata pencaharian dari warga Bantul diantaranya berindustri, pertanian, berdagang, dan jasa.Luas dari Kabupaten Bantul sendiri adalah 506,85 km, menurut administratif

Kabupaten Bantul ini mempunyai 17 kecamatan yang mencakup 75 desa dan 933 dusun. Kabupaten Bantul total penduduknya 919.440 jiwa dengan kepala keluarga 299.772 jiwa.

## **2. Kabupaten Kulon Progo**

Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta dan letaknya di bagian batas wilayah Kabupaten Kulon Progo, sebelah timur ada Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dan sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Luas dari Kabupaten Kulon Progo sendiri adalah 58.627,54 hektar, menurut administratif Kabupaten Kulon Progo ini mempunyai 12 kecamatan yang mencakup 88 desa dan 930 dusun.

## **3. Kabupaten Gunung Kidul**

Kabupaten Gunung Kidul adalah salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Batas wilayah Kabupaten Bantul, sebelah timur ada Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dan sebelah Selatan berbatasan dengan

Samudera Hindia. Luas dari Kabupaten Gunung Kidul sendiri adalah 1.485,36 km<sup>2</sup> atau kurang lebih 46,63% dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut administratif Kabupaten Gunung Kidul ini mempunyai 18 kecamatan yang mencakup 144 desa, 1.416 dusun, 1.583 RW, dan 6.844 RT. Dengan jumlah penduduk sebanyak 971.511 jiwa.

#### **4. Kabupaten Sleman**

Kabupaten Sleman adalah salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Batas wilayah Kabupaten Sleman, sebelah timur ada Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul.

Luas dari Kabupaten Sleman sendiri adalah 57.482 Ha atau kurang lebih 574,82 km<sup>2</sup> atau 18% dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut administratif Kabupaten Sleman ini mempunyai 17 kecamatan yang mencakup 86 desa, 1.212 dusun, 1.583 RW, dan 6.844 RT. Dengan jumlah penduduk sebanyak 850.176 jiwa.

## **5. Kota Yogyakarta**

Kota Yogyakarta adalah salah satu kabupaten/ kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Batas wilayah Kota Yogyakarta, sebelah timur ada Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul.

Luas dari Kota Yogyakarta sendiri lebih sempit jika dibandingkan dengan daerah kabupaten lainnya yaitu 3.250 Ha atau kurang lebih 1,025% atau 32,5 km<sup>2</sup> dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut administratif Kota Yogyakarta ini mempunyai 14 kecamatan yang mencakup 45 kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT. Dengan jumlah penduduk sebanyak 489.000 jiwa.

### **2.1.1. Kondisi Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta**

Sesuai dengan 5 arahan yang diambil dari visi misi Provinsi Yogyakarta salah satunya Dalam bidang perekonomiannya terdapat Semangat "Perjumpaan" dan "Silang Ekonomi" akan diletakkan sebagai strategi kebudayaan untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan yang masih menggelayut di Wilayah Yogyakarta secara keseluruhan, dalam kerangka meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja, melalui langkah-langkah perjumpaan dan saling silang: antara pelaku ekonomi kuat dengan pelaku ekonomi lemah, antara pelaku ekonomi perkotaan dengan pelaku ekonomi perdesaan, antara pelaku ekonomi modern dengan pelaku ekonomi tradisional,

antara pelaku ekonomi bermodal besar dengan pelaku ekonomi bermodal kecil, dan antara pelaku ekonomi internasional dengan pelaku ekonomi lokal. Secara singkat kata, melalui "Strategi Perjumpaan dan Saling Silang", maka dalam Lima Tahun ke depan, pembangunan ekonomi di Wilayah Yogyakarta diarahkan untuk tidak saja meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang kurang beruntung.

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah dapat dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan setiap sumberdaya publik yang tersedia di daerah, dan juga untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya swasta secara bertanggungjawab. Penyusunan rencana ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang wajib menyusun perencanaan pembangunan yang menjadi satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.

DIY merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang juga selalu melakukan upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Salah satu yang dilakukan adalah membuat perencanaan pembangunan yang baik dan tepat. Hal ini menjadi sangat penting, karena langkah awal dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat DIY. Peningkatan pertumbuhan ekonomi DIY yang terus berlanjut dari akselerasi pembangunan

infrastruktur melalui sisi investasi yang tumbuh meningkat. Selain itu, peningkatan seluruh komponen konsumsi, baik konsumsi rumah tangga , konsumsi lembaga non profit rumah tangga (LNPRT) maupun konsumsi pemerintah turut memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian DIY. Pertumbuhan ekonomi DIY yang makin solid juga didukung oleh terjaganya stabilitas keuangan daerah di DIY, tercermin dari sektor korporasi dan rumah tangga yang masih kuat. Pada sektor korporasi, proyek strategis nasional yang mulai digarap menimbulkan efek positif bagi iklim usaha di DIY. Terakselerasinya pertumbuhan ekonomi di DIY berdampak pada naiknya penyerapan tenaga kerja di DIY dan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Untuk kedepannya, Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta diperkirakan akan terus tumbuh meningkat, yang ditopang oleh penguatan konsumsi dan investasi. Sementara dari sisi lapangan usaha, akselerasi kinerja lapangan usaha konstruksi, industri pengolahan serta penyediaan akomodasi dan makan minum mendorong terus meningkatnya pertumbuhan ekonomi DIY.

**Tabel 2.1**

**Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi DIY**

No	Sub Elemen	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.456.173,00	11.932.976,35	12.708.213,69	13.255.030,72
2	Pertambangan dan Pengalihan	593.156,20	615.943,04	687.661,14	722.619,23
3	Industri	14.547.348,30	15.635.872,06	16.869.995,94	18.172.378,49

	<b>Pengolahan</b>				
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
4	<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	<b>141.794,30</b>	<b>173.689,00</b>	<b>186.513,31</b>	<b>202.276,04</b>
5	<b>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang</b>	<b>114.764,90</b>	<b>121.272,24</b>	<b>128.125,24</b>	<b>139.653,11</b>
6	<b>Konstruksi</b>	<b>10.286.733,80</b>	<b>11.310.871,12</b>	<b>13.351.677,65</b>	<b>15.715.532,23</b>
7	<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparatasi Mobil dan Sepeda Motor</b>	<b>9.297.746,00</b>	<b>10.220.359,51</b>	<b>11.156.434,36</b>	<b>11.981.014,25</b>
8	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>6.248.794,00</b>	<b>6.783.602,17</b>	<b>7.469.963,51</b>	<b>7.975.660,91</b>
9	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>11.255.100,20</b>	<b>12.304.098,92</b>	<b>13.273.486,44</b>	<b>14.636.463,02</b>
10	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>8.957.494,40</b>	<b>9.785.905,07</b>	<b>10.523.889,59</b>	<b>11.283.225,27</b>
11	<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	<b>4.334.778,80</b>	<b>4.642.314,68</b>	<b>5.106.466,12</b>	<b>5.649.248,22</b>
12	<b>Real Estat</b>	<b>7.808.511,00</b>	<b>8.368.916,80</b>	<b>9.022.612,24</b>	<b>9.895.072,37</b>
13	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>1.115.852,40</b>	<b>1.209.401,66</b>	<b>1.309.147,93</b>	<b>1.437.497,94</b>
14	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib</b>	<b>9.217.107,90</b>	<b>10.213.350,45</b>	<b>10.949.666,29</b>	<b>11.631.325,34</b>
15	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>9.010.143,80</b>	<b>9.697.395,15</b>	<b>10.533.809,36</b>	<b>11.508.225,48</b>
16	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>2.759.864,80</b>	<b>3.003.721,31</b>	<b>3.220.939,81</b>	<b>3.535.220,94</b>
17	<b>Jasa Lainnya</b>	<b>2.824.989,70</b>	<b>3.109.029,30</b>	<b>3.375.735,33</b>	<b>3.659.739,53</b>
18	<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>109.962.353,60</b>	<b>119.128.718,83</b>	<b>129.874.337,94</b>	<b>141.400.183,08</b>

<https://yogyakarta.bps.go.id/> (data diolah)

Selama lima tahun terakhir, PDRB Propinsi DIY telah naik lebih dari sekitar 1,2 kali dibanding tahun 2014, sedangkan pendapatan perkapitanya hanya naik 1,1 kali dibandingkan tahun 2014. Perekonomian DIY pada tahun 2018 tumbuh sebesar 6,20%, angka ini lebih tinggi dibanding tahun 2017 yang tumbuh sebesar 5,26% hal ini merupakan pertumbuhan tahunan tertinggi yang pernah dicapai DIY selama 10 tahun terakhir.<sup>4</sup>Pertumbuhan ekonomi di samping berdampak pada peningkatan pendapatan pada akhirnya juga akan berpengaruh pada pendapatan daerah. Semakin mampu menggali potensi perekonomian daerah yang ada, akan semakin besar Produk Domestik Regional Bruto dan Pendapatan Asli Daerah, sehingga mampu meningkatkan keuangan daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah.

**Tabel 2.2**

**Laju Pertumbuhan Perekonomian DIY**

No	Bidang Urusan	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Data Vertikal Badan Pusat Statistik	5,05	5,26	6,20	6,60

*http://bappeda.jogjaprov.go.id (data diolah)*

Pertumbuhan ekonomi DIY ditopang oleh pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi daerah yang mengalami **pertumbuhan ekonomi tertinggi** nasional pada tahun 2019.

---

<sup>4</sup>*Pertumbuhan Ekonomi DIY Lebih Tinggi Dari Nasional*  
<https://www.beritasatu.com/nasional/536970-pertumbuhan-ekonomi-diy-lebih-tinggi-dari-nasional>  
 diakses pada 20 februari 2020

Diperkirakan ekonomi Yogyakarta tumbuh pada kisaran 6,5-6,8%<sup>5</sup>. Kinerja perekonomian DIY ini lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional.

### **2.1.1. Kondisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang merupakan mesin kekuatan perekonomian Yogya memiliki posisi tawar istimewa. Karakter perekonomian DIY yang didominasi industri mikro dan kecil sebesar 98,4%, sulit ditandingi daerah lain dalam hal penyerapan tenaga kerja yang mencapai 79%. Banyaknya pendidikan vokasi, budaya dan kreativitas yang tinggi menjadi faktor unggul UMKM Yogya. tidak hanya faktor SDM dan juga infrastruktur yang didukung ketersediaan bahan baku dengan harga relatif terjangkau memberikan julukan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai gudang kreativitas UMKM. Karena UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peran yang penting untuk mengatasi kemiskinan<sup>6</sup> Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk wilayah yang memiliki kesenjangan antara si kaya dan si miskin, adanya ketimpangan tersebut maka Pemerintah Provinsi Daerah Istimews Yogyakarta (DIY) melakukan penguatan ekonomi rakyat melalui UMKM. Dalam hal ini terdapat 3 peran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Pertama, mendorong berkembangngnya

---

<sup>5</sup>Pertumbuhan Ekonomi Yogyakarta Di Atas Pencapaian Nasional <https://merahputih.com/post/read/istimewa-pertumbuhan-ekonomi-yogyakarta-di-atas-pencapaian-pertumbuhan-ekonomi-nasional> diakses pada 20 maret 2020

<sup>6</sup>UMKM Berperan Penting Atasi Kemiskinan di Yogyakarta <https://bisnis.tempo.co/read/1191395/umkm-berperan-penting-atasi-kemiskinan-di-yogyakarta> diakses pada 1 maret 2020

usaha produktif dalam rangka mendayagunakan potensi Koperasi dan UMKM dalam memberikan fasilitasi kredit, peningkatan skill dan manajemen usaha. Kedua, melakukan pengembangan program yang memberikan dukungan kepada para usaha usaha yang produktif. Misalnya melakukan pembangunan sarana prasarana produksi, transportasi dan pemasaran. Dan yang ketiga, menyiapkan seperangkat regulasi atau kebijakan yang dapat memberikan suasana yang kondusif bagi berkembangnya usaha produktif dan menciptakan jaringan yang saling menguntungkan antar sektor usaha dan berbagai pihak lainnya.

**Tabel 2.3**

**Laju Pertumbuhan UMKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

No	Skala Usaha	2016	2017	2018	2019
1	Usaha Mikro	130.525,00	135.799,00	141.991,00	143.610,00
2	Usaha Kecil	59.655,00	62.042,00	64.896,00	65.642,00
3	Usaha Menengah	36.031,00	37.472,00	39.196,00	39.647,00
4	Usaha Besar	12.408,00	12.904,00	13.498,00	13.653,00

*<http://bappeda.jogjaprov.go.id> (data diolah)*

Perkembangan UMKM di DIY berdasarkan data statistik 2016, UMKM di DIY ada 230 ribu. Tahun 2019 meningkat menjadi 260 ribu, dari jumlah itu, 26 % diantaranya tersebar di Kabupaten Bantul dengan jumlah kurang lebih sebanyak 62 ribu UMKM. Sektor Pariwisata seperti Tempat Pariwisata, Hotel, Restoran dan juga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun tahun berikutnya

ekonomi kreatif masih akan tetap dan sangat berpotensi menjadi mesin pertumbuhan prekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dapat dari tahun 2017 kontribusi langsung Hotel dan Restoran terhadap PDRB yaitu sebesar 55%. Hal ini dipengaruhi oleh efek pengganda atau multiplier effect dari kegiatan sub sektor pariwisata yang juga mendorong aktivitas sub-sektor perdagangan transformasi, komunikasi, industri pengolahan dan konstruksi.

Banyaknya jumlah tenaga kerjayang tinggi dan naik secara signifikan dimulai dari tahun 2016.Tenaga kerja yang terserap meningkat sebanyak 79% masyarakat sebagai tenaga kerja UMK dan sisanya tenaga kerja yang diserap UMB.Kedepannya diharapkan seluruh pemangku kepentingan harus meningkatkan dalam menumbuh kembangkan.Karena ekonomi kreatif di DIY sangat potensial dan layak untuk mendapat perhatian yang memadai dari seluruh pemangku kepentingan.Dari seluruh 16 sub-sektor ekonomi kreatif, potensi ekonomi kreatif yang cukup besar adalah sub-sektor kuliner, subsektor *fashion*, sub-sektor kriya, dan sub-sektor animasi serta pembuatan *games*.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Pariwisata dan UMKM Mesin Pertumbuhan Yogyakarta <https://www.beritasatu.com/ekonomi/469899-pariwisata-dan-umkm-mesin-pertumbuhan-yogyakarta>. Diakses pada 2 Februari 2020

## **2.2. Gambaran umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu urusan Pemerintah Daerah bidang perdagangan dan perindustrian mengalami beberapa perubahan nomenklatur. Perubahan tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut perubahan nomenklatur OPD pengampu urusan perindustrian dan perdagangan di DIY. Melalui Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi DIY dibentuklah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (Disperindagkop). Sejak tahun 2009, Disperindagkop bertugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan disamping urusan koperasi dan usaha kecil menengah.

Untuk melaksanakan tugasnya Disperindagkop didukung oleh unit kerja yang terdiri dari: Sekretariat Bidang Industri Agro dan Kimia, Bidang Industri Logam, Sandang dan Aneka, Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perdagangan Luar Negeri, Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Balai Metrologi, Balai Pelayanan Bisnis, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sejak tahun 2016 hingga tahun 2018, urusan pemerintah daerah bidang perindustrian dan perdagangan diampu oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Sementara itu, urusan koperasi dan UMKM diampu oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Hal ini didasarkan pada Peraturan DIY Nomor 3 Tahun 2015

Tentang Kelembagaan Pemerintah DIY. Pada masa ini, Disperindag didukung susunan organisasi: Kepala, Sekretariat Bidang Industri Agro dan Kimia, Bidang Industri Logam, Sandang dan Aneka, Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perdagangan Luar Negeri, Unit Pelaksana Teknis (UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional. UPT terdiri dari Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Balai Metrologi, dan Balai Pelayanan Bisnis dan Hak atas Kekayaan Intelektual. Pada akhir 2016, Balai Metrologi dibubarkan karena kewenangan tera yang diampunya yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi pindah ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sejak tahun 2019 berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah DIY, urusan perindustrian dan perdagangan diampu oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Untuk mengampu tugasnya, Disperindag didukung dengan susunan organisasi yang terdiri dari: Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Industri Agro, Bidang Industri Logam, Sandang dan Aneka, Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perdagangan Luar Negeri, UPT dan Jabatan Fungsional. UPT terdiri dari Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual, dan Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna (BPTTG).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup><https://disperindag.jogjaprov.go.id/profil> Diakses pada 3 desember 2019

### **2.2.1. Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

Visi Disperindag DIY mengacu pada Visi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2017-2022 adalah

“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi Disperindag DIY mengacu pada misi gubernur DIY, adalah

“Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban”.<sup>9</sup>

### **2.2.2. Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY :**

Tugas : Disperindag membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan.

Fungsi :

- Penyusunan program kerja Dinas.
- Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan.
- Pengembangan sumber daya manusia industri dan perdagangan.
- Peningkatan pemanfaatan teknologi industri dan mutu standardisasi.
- Peningkatan kerja sama industri dan perdagangan.
- Fasilitasi infrastruktur industri di dalam dan di luar kawasan peruntukan industri.
- Fasilitasi penerbitan rekomendasi perizinan industri dan perdagangan.
- Pengelolaan dan pelaporan data industri dan perdagangan.

---


<sup>9</sup><https://disperindag.jogjaprov.go.id/profil> Diakses pada 3 maret 2019

- Pembinaan dan pengawasan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri.
- Pembinaan dan pengembangan industri kreatif.
- Penyediaan layanan/fasilitasi konsultasi input dan system informasi industri nasional untuk perusahaan industry dan perusahaan kawasan industri di lingkup Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- Pengawasan distribusi bahan berbahaya.
- Penerbitan Surat Keterangan Asal dan fasilitasi Angka Pengenal Impor.
- Pelayanan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi.
- Pengawasan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- Fasilitasi pengembangan dan promosi produk ekspor.
- Pelayanan perlindungan dan pemberdayaan konsumen.
- Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan.
- Pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian dan perdagangan.
- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.
- Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas.

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai Tugas dan fungsi.<sup>10</sup>

### 2.2.3. Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Gambar 2.2



Sumber : Dokumen Dinas Perindustrian Perdagangan Prov DIY

### 2.3. Gambaran Umum Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual

Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual merupakan Salah satu yang berada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual (BPKI) menjadi payung pengaman yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DIY untuk memberikan perlindungan Hukum Kreativitas Usaha Masyarakat khususnya yang berada di wilayah Provinsi Daerah

<sup>10</sup><https://disperindag.jogjaprov.go.id/profil> Diakses pada 3 maret 2019

Istimewa Yogyakarta. BPKI memiliki peran penting seperti fasilitas untuk membantu masyarakat dalam memberikan perlindungan seperti Hak Paten, Merek, Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit, Indikasi Geografis dan Rahasia Dagang. BPKI dibentuk untuk melindungi hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia dalam menghasilkan sebuah produk atau proses yang berguna untuk kepentingan manusia baik secara personal maupun komunal. HAKI sendiri merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Selain itu istilah HAKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right (IPR)*, sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *WTO (Agreement Establishing The World Trade Organization)*. *Pengertian Intellectual Property Right* sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (human right).<sup>11</sup> Dibentuknya BPKI ini terdapat dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 98 tahun 2018 yang diantaranya membahas Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit pelaksana.

---

<sup>11</sup><https://andasiallagan92.wordpress.com/2014/04/15/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/>  
Diakses pada 15Maret2020

### 2.3.1. Visi Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual :

Sebagai unit layanan publik yang kompeten dan profesional dalam meningkatkan daya saing IKM/UKM/UMKM.

### 2.3.1. Misi dari Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual :

Terwujudnya sebuah layanan terpadu yang mampu mengangkat citra pelaku usaha melalui pembinaan, pelatihan, konsultasi , advokasi, fasilitasi HAKI

### 2.3.2. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Kekayaan Intelektual

**Gambar 2.3**  
**Struktur Organisasi BPKI**



*Sumber : Dokumen BPKI Prov. DIY*

Berdasarkan bagan 2.3 Struktur organisasi Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual , peneliti ingin menjelaskan gambaran mengenai subyek penelitian yang akan diambil sesuai topik penelitian yaitu Implementasi Kebijakan Co- Branding Pemerintah Provinsi DIY Dalam

Pengembangan UMKM yang merupakan kebijakan langsung dari gubernur dan dilaksanakan oleh BPKI untuk implementasi kebijakan Co-Branding dilakukan oleh Seksi Pemberdayaan Kekayaan Intelektual yang memiliki beberapa tugas salah satunya melakukan pengawasan lisensi Co-Branding dan Seksi Fasilitasi Kekayaan Intelektual yang melakukan implementasi Co-Branding.

### **2.3.3. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual**

#### **Tugas :**

Melaksanakan pengelolaan kekayaan intelektual untuk meningkatkan jumlah hak kekayaan intelektual terdaftar dari industri kecil menengah atau sentra yang dibina.

#### **Fungsi :**

- Penyusunan rencana kerja Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual
- Pemberdayaan potensi kekayaan intelektual
- Pembinaan dan advokasi kekayaan intelektual
- Pengelolaan sistem manajemen informasi kekayaan intelektual
- Pembinaan sentra kekayaan intelektual
- Pelaksanaan fasilitasi kekayaan intelektual
- Pelaksanaan ketatausahaan
- Pemantauan evaluasi dan penyusunan laporan program Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual.

- Pelaksanaan tugas lainnya yg diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.<sup>12</sup>

#### **2.4. Gambaran Umum Co-Branding Daerah Istimewa Yogyakarta.**

Co- Branding merupakan kebijakan dari Pemerintah Provinsi DIY yang ditujukan kepada pelaku usaha lokal dengan memberikan tanda dan atau ciri produk yang ditampilkan secara berdampingan dengan tanda-tanda lain yang dimiliki oleh suatu produk dan pengetahuan tradisional atau ekspresi budaya tradisional yang terdapat di DIY . Co- Branding ini berbasis kepada HAKI karena merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi untuk melindungi aspek kekayaan intelektual dan memberikan perlindungan hukum kepada UMKM di Provinsi DIY. Co- Branding dibuat berdasarkan ide langsung dari Gubernur DIY dan ditetapkan sejak tahun 2017 dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penggunaan Merek Jogjamark, 100% Jogja dan Jogja Tradition Sebagai Co- Branding Produk Daerah. Dan dalam pelaksanaannya di eksekusi langsung oleh UPT BPKI yang berada dibawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY.

Co- Branding ini diharapkan dapat meningkatkan jaminan mutu dan daya saing produk serta menunjukkan ekspresi budaya tradisional khas daerah mengingat banyaknya para pelaku usaha lokal yang ada di provinsi

---

<sup>12</sup><https://disperindag.jogjaprov.go.id/haki/> Diakses pada 2 Februari 2020

DIY yang pada hakikatnya salah satu tujuan dalam mengembangkan perekonomian DIY adalah melakukan ekspor produk lokal dalam negeri, supaya hal ini dapat terlaksana maka perlu dilakukannya meningkatkan jaminan mutu supaya kepercayaan konsumen juga meningkat.

Selain memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha, Co- Branding ini dapat mencegah persaingan usaha yang tidak sehat. Dan apabila pelaku usaha ini telah mendaftarkan Co- Branding atas produknya dan telah memenuhi standarisasi akan mendapatkan identitas berbentuk logo atau lisensi kepada Produk Daerah bahwa Produk tersebut asli dari wilayah DIY yang mengekspresikan budaya tradisional. Co – Branding digolongkan menjadi 3 jenis yang telah disebutkan diatas berikut penjelasannya secara rinci :

#### **Gambar 2.4**

Logo Jogjamark



Sumber : <https://disperindag.jogjaprovo.go.id/haki/>

*Jogjamark ini* dicantumkan pada Produk Daerah yang menggunakan bahan baku sebagian atau seluruhnya yang berasal dari luar Daerah dan proses produksi atau pengolahan di Daerah. Terdapat makna filosofis pada lambang Co- Branding Jogjamark ini Bentuk segitiga mengacu kepada konsep gunung merapi, keraton dan masjid Agung. Warna mengacu kepada

warna yang dominan ada di keraton, sedangkan huruf menyelaraskan dengan jogja istimewa.

**Gambar 2.5**



*Sumber : <https://disperindaq.jogjaprov.go.id/haki/>*

*100%Jogja* digunakan pada Produk Daerah yang seluruh bahan baku, seluruh proses produksi dan seluruh pengolahan dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Makna Filosofis ini Bentuk utama logo 100% Jogja adalah lingkaran/bulatan. Lingkaran merupakan bentuk klasik dari stempel. Stempel merupakan salah satu alat untuk mengesahkan dokumen. Hal ini sangat sesuai dengan arti kata yang dimaksud dari 100%Jogja. Selain itu lingkaran merupakan simbol dari 'keberlanjutan' yang terus menerus tanpa putus.

**Gambar 2.6**



*Sumber : <https://disperindaq.jogjaprov.go.id/haki/>*

*Jogjatradition* digunakan untuk produk yang memiliki atau mengandung kriteria pengetahuan tradisional dan menunjukkan ekspresi budaya tradisional khas Daerah Istimewa Yogyakarta. Makna Filosofis Bentuk

utama dari logo Jogjatradition adalah sebuah gunung wayang. Dalam pewayangan gunung merupakan simbol kehidupan alam semesta. Wayang merupakan salah satu budaya yang cukup melekat di kalangan masyarakat Yogyakarta.

### **1. Tata Cara Mengajukan Permohonan Lisensi Co-Branding**

Pengajuan permohonan *Co – Branding Jogjamark* disampaikan kepada Kepala SKPD dan perlu melengkapi dokumen sebagai berikut :

- Surat Izin Usaha Perdagangan.
- Tanda Daftar Perusahaan
- Surat pernyataan bermaterai bahwa proses produksi dilakukan di Daerah.
- Contoh peletakan Logo *Co Branding* dalam kemasan produk untuk barang.
- Bukti standar produk antara lain :
  - 1) PIRT;
  - 2) Sertifikat halal;
  - 3) SNI;
  - 4) Bukti standar produk sejenis.

Pengajuan permohonan *Co- Branding 100%Jogja* disampaikan kepada Kepala SKPD yang dan perlu melengkapi dokumen sebagai berikut :

- Surat Izin Usaha Perdagangan.
- Tanda Daftar Perusahaan.

- Surat pernyataan bermaterai bahwa bahan baku dan proses produksi seluruhnya dilakukan di Daerah.
- Contoh peletakan *Co Branding* dalam kemasan produk untuk barang.
- *Bukti standar* produk antara lain:
  - 1) PIRT;
  - 2) Sertifikat halal;
  - 3) SNI; atau
  - 4) bukti standar produk sejenis.

Pengajuan permohonan *Co- Branding Jogjatradition* disampaikan kepada Kepala SKPD yang dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Domisili.
- b. Sertifikat Penetapan Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia.
- c. Surat rekomendasi dari SKPD Provinsi yang membidangi Kebudayaan.

Setelah melengkapi dokumen yang diperlukan dan telah mengisi formulir yang disediakan di Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual (BPKI). Pihak SKPD akan melakukan pemeriksaan permohonan dan kelengkapan dokumen dalam kurun waktu maksimal 1x24jam kerja, setelah melalui tahap validasi pihak SKPD akan melakukan peninjauan lokasi usaha atau lokasi produksi maksimal dalam kurun waktu 3 hari kerja dan berikutnya proses pembuatan sertifikat persetujuan lisensi langsung dilaksanakan beserta pencacatan dan penandatanganan oleh pihak penanggung jawab, dan sertifikat langsung dapat diserahkan oleh pemilik usaha.

